

CERAI GUGAT:

Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.

Persyaratan Umum :

Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan

Persyaratan khusus:

- 1). Surat gugatan cerai, dibuat rangkap 8.
- 2). Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 3). Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang xxxdimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 4). Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang xxxdimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5). Surat Keterangan Lurah/Desa.
- 6). Surat Ijin Atasan/Surat Keterangan Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:

1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
XxxxPengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg
xxxxjo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
xxb. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
Xxxxpengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara
xxxxmembuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg
xxxxjo.Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
xxc. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah
xxxxposita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan
xxxxternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus
xxxxatas persetujuan Tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan
XxAgama/Mahkamah Syariah:

xxa. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah

xxxxdisepakati bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan
xxxxkepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah
xxxxhukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
xxxx(Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ps 32 (2) UU No.1 Tahun 1974)
xxb. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan
xxxxdiajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah
xxxxhukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
xxxx(Ps. 73 (2) UU No.7 Tahun 1989);
xxd. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri,
xxxxmaka gugatan diajukan kepada pengadilan agama
xxxx/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi
xxxxtempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada
xxxxPengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3)
xxxxUU No. 7 Tahun 1989).

3. Gugatan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian xxmemperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan xxberdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. xx(Ps. 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).

Proses Penyelesaian Perkara :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :

- a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
- c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah tersebut;
- b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
- c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

- Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.